

GAGASAN KABUPATEN YANG INKLUSI

(DI KABUPATEN KULON PROGO)

**OLEH : MUHADI, S.H.M.Hum.,
Yogyakarta, 29 NOPEMBER 2019**

PRINSIP-PRINSIP DASAR

1. PEMERINTAH MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN MASING-MASING SATUAN PEMERINTAHAN (PUSAT, PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA)
2. URUSAN PEMERINTAHAN ADALAH KEKUASAAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PRESIDEN YANG PELAKSANAANNYA DILAKUKAN OLEH KEMENTERIAN NEGARA DAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH UNTUK MELINDUNGI, MELAYANI, MEMBERDAYAKAN, DAN MENYEJAHTERAKAN RAKYAT.
3. UTUSAN PEMERINTAHAN TERDIRI ATAS URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT, URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN, DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

LINGKUP URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, 6 JENIS

1. POLITIK LUAR NEGERI.
2. PERTANAHAN;
3. KEAMANAN
4. YUSTISI;
5. MONETER DAN FISKAL;
6. AGAMA (Daerah dapat memberikan hibah untuk penyelenggaraankegiatan keagamaan sebagai upaya untuk mengikutsertakan dan menumbuhkembangkan kehidupan agama.

LINGKUP URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT

1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TERDIRI DARI URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR (6 JENIS) DAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR (18 JENIS)
2. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN (8 JENIS)

LINGKUP URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN, DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UUD 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA, SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NKRI.
2. PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA
3. PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU, DAN INTRASUKU, UMAT BERAGAMA,, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA, GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL
4. PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
5. KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS ANTAR INSTANSI PEMERINTAHAN YANG ADA DI WILAYAH DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UNTUK MENYELESAIKAN PERMASALAHAN YANG TIMBUL DENGAN MEMPERHATIKAN PRINSIP DEMOKRASI, HAM, PEMERATAAN, KEADILAN, KEISTIMEWAAN, DAN KEKHUSUSAN, POTENSI SERTA KEANEKARAGAMAN DAERAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PER-UU-AN.

Lanjutan ...

6. PENGEMBANGAN KEHIDUPAN DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA;
7. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN DAERAH DAN TIDAK DILAKSANAAN OLEH INSTANSI VERTIKAL.

PEMAKNAAN INKLUSI

- SEBUAH PENDEKATAN UNTUK MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN SEBUAH LINGKUNGAN YANG SEMAKIN TERBUKA, MENGAJAK MASUK DAN MENGIKUTSERTAKAN SEMUA ORANG DENGAN BERBAGAI PERBEDAAN LATAR BELAKANG, KARAKTERISTIK, STATUS, KONDISI, ETNIK DAN LAINNYA.

FAKTA-FAKTA MANIFESTASI KEBIJAKAN INKLUSI DI KULON PROGO

- ▶ PERDA KAB. KP NO. 18 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PENDIDIKAN KARAKTER
- ▶ PERDA KAB. KP NO 3 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS
- ▶ PERATURAN BUPATI KULON PROGO NO. 65 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER.
- ▶ KEPUTUSAN BUPATI KP TENTANG KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSI TAHUN 2012-2016
- ▶ KEPUTUSAN BUPATI KP TENTANG PANITIA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI GURU DALAM PELAYANAN PENDIDIKAN INKLUSI SMP TAHUN 2017

ASAS MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- ▶ ASAS KEBANGSAAN ADALAH BAHWA SETIAP MATERI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HARUS MENCERMINKAN SIFAT DAN WATAK BANGSA INDONESIA YANG MAJEMUK DENGAN TETAP MENJAGA PRINSIP NKRI
- ▶ ASAS KENUSANTARAAN ADALAH BAHWA SETIAP MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SENANTIASA MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN SELURUH RAKYAT INDONESIA DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIBUAT DI DAERAH MERUPAKAN BAGIAN DARI SISTEM HUKUM NASIONAL BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945
- ▶ ASAS BHINEKA TUNGGAL IKA ADALAH MUATAN MATERI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HARUS MEMPERHATIKAN KERAGAMAN PENDUDUK, AGAMA, SUKU DAN GOLONGAN, KONDISI KHUSUS DAERAH SERTA BUDAYA DALAM BERMASYARAKAT

PROSENTASE PEMELUK MASING-MASING AGAMA DI KULON PROGO

(Kulon Progo Dalam Angka, BPS, 2016)

- ▶ Islam = 94,30 %
- ▶ Kristen= 1,35 %
- ▶ Katolik= 4,20 %
- ▶ Hindu= 0,01 %
- ▶ Budha=0,15 %
- ▶ Pemerintah/Pemda harus hadir dan mampu mengidentifikasi ragam kebutuhan pemeluk agama.
- ▶ Pemda/Pemerintah Desa menjadi garda penerapan gagasan kabupaten inklusi.
- ▶ Masyarakat dalam bersikap dan bertindak mampu menanamkan jiwa kebersamaan dan keragaman sebagai sebuah kebutuhan.

SEKIAN

&

TERIMA KASIH